



**WALIKOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBULUN 2
KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, diatur bahwa pengelolaan pendidikan dasar, dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal, merupakan urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3, ayat (2) huruf c, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, pengelolaan dan perubahan dan penetapan satuan pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Tembulun 2 Kota Cilegon;

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,

pada tanggal 24 Juni 2016

WALIKOTA CILEGON,

The image shows a circular official stamp of the Mayor of Cilegon. The text "WALIKOTA CILEGON" is visible within the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon,

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

Dra. Hj. RATU ATI MARLIATI, MM

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR